

**“PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN
SOSIAL PANGAN (STUDI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON
TUNAI DI DESA GENENGADAL KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN)”**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh :

ZAINAL FANANI

1702056072

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Zainal Fanani
NIM : 1702056072
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Problematika Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (Studi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan).**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

HALAMAN PENGESAHAN





**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Zainal Fanani
NIM : 1702056072
Judul : Problematika Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (Studi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 28 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 28 Juni 2022

Ketua Sidang  SK PANGAT, M.Ag. NIP.197104022005011004	Sekretaris Sidang  Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si. NIP.197902022009121001
Penguji I  Dr. H. ALI IMRON, M. Ag. NIP.197307302003121003	Penguji II  ALI MASKUR, S.H.,M.H. NIP.197603292016011901
Pembimbing I  Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH. NIP.197308212000031002	Pembimbing II  Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si. NIP.197902022009121001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Pendengar, Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa:58).

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Sukandar dan Ibu Sulastri yang senantiasa mengorbankan pengorbanannya dalam mendidik, membesarkan, membimbing, dan berdoa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku, serta memberikan dukungan materi selama dibangku perkuliahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua saudara kandung saya, Kakak Fajar Rahmawati dan Kakak Aris Rohmawan yang selalu mendukung dan mendoakan untuk keberhasilan dan kesuksesanku.
3. Seluruh dosen UIN Walisongo Semarang yang telah mengajar dan menularkan ilmunya kepada saya semoga ilmu yang saya terima bisa memberikan manfaat kepada sesama.
4. Semua teman-teman Ilmu Hukum khususnya Angkatan 2017 UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sedulur-sedulur UKM Persaudaraan Setia Hati Terate terkhusus warga 2019 yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan saya selama dalam masa perkuliahan.
6. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa membantu dan mendoakan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima Kasih, Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh penyusun ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang,

Deklarator



Zainal Fanani

NIM 1702056072

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan Problematika Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (Studi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan). Bantuan pangan non tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di E-warung atau pedagang pangan yang bekerjasama dengan Bank Himbara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan BPNT dan analisis problematika penyaluran BPNT di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal atau yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan atau kejadian yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat pemerintahan Desa Genengadal, pemilik atau pengelola E-warung dan keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan sudah terlaksana, namun masih ditemukannya problematika dalam implementasinya, dapat dilihat dimana data-data yang diterima oleh Desa dari kementerian sosial tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dalam hal pelaksanaan edukasi dan sosialisasi hanya dilakukan secara sekilas melalui kepala RT yang mengakibatkan masyarakat kurang mengerti mengenai pemahaman bantuan pangan non tunai, dalam hal pelaksanaan waktu penyaluran tidak tepatnya E-warung dalam menyalurkan BPNT kepada KPM, dalam hal pelaksanaan pembelian barang atau bantuan keluarga penerima manfaat tidak mempunyai pilihan dan kendali dalam memilih komoditas bahan pangan yang dibeli atau diperoleh.

Problematika Implementasi penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bantuan pangan non tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ini yaitu: (1) Kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, (2) Kriteria masyarakat miskin yang masih abstrak, dan (3) Penyaluran bantuan pangan non tunai tidak tepat sasaran.

Kata Kunci : Problematika, Implementasi, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1987dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qa	Q	Qa

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Ta’ marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamahal-Auliya’
--------------------------	---------	-------------------

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakaatulfitri
-------------------	---------	---------------

III. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	'u'iddat

V. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L(el)*

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(el)*nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samaa'
السَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بَدِيَّةُ الْمُجْتَهِدِ	Ditulis	bidayatul mujtahid
سَدَّ الدَّرِيْعَةِ	Ditulis	Saddadzdzariah

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqhal-Islami, Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbahal-

Zuhaili, As-Sarakhi.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Wasyukurillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: **“PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN (STUDI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA GENENGADAL KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN)”**. Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, dan saran maupun dalam bentuk yang lainnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imron, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, atas kebijakan yang dikeluarkan.
5. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu mengarahkan dan membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama belajar dibangku perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai harapan dan lancar.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak dan ibu dengan balasan yang lebih dari yang diberikan kepada penulis. Penulis dalam menyusun skripsi ini menyadari sepenuhnya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI.	
A. Pengertian Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	17
B. Latar Belakang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	19
C. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai	22
D. Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai	24

E. Bentuk Bantuan Pangan Non Tunai	26
F. Teknik Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	27
1. Regulasi	27
2. Substansi	28
BAB III. IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA GENENGADAL KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN.	
A. Gambaran Umum Desa Genengadal	34
1. Sejarah Desa Genengadal	34
2. Demografi Desa Genengadal	35
3. Struktur Organisasi Desa Genengadal	36
B. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	37
1. Bentuk bantuan pangan non tunai	37
2. Penerima bantuan pangan non tunai	39
3. Pelaksanaan bantuan pangan non tunai	40
BAB IV. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA GENENGADAL KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN.	
A. Kurangnya kesadaran masyarakat	51
B. Kriteria masyarakat miskin yang masih abstrak	53
C. Penyaluran bantuan pangan non tunai tidak tepat sasaran	56
BAB V. PENUTUP.	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sosial yang kerap dijumpai di masyarakat yaitu kemiskinan. Kemiskinan sendiri diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan. Dalam suatu negara, kemiskinan terjadi memang dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ditambah lagi dampak dari pandemi Covid-19. Kepedulian pemerintah secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Sarana Usaha melalui Elektronik Warong pada Pasal 1 Ayat 1 bahwa Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dilakukan pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Fakir miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara karena untuk mendapatkan haknya, salah satunya adalah memperoleh bantuan sosial dalam bentuk pangan.¹

¹Joglo Abang, "UU 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin", <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-132011-penanganan-fakir-miskin>, diakses 25 April 2021.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, dimana hukum tersebut untuk melindungi, mengatur, dan memberikan rasa keadilan didalam negara. Hukum tersebut bersumber pada UUD 1945, dari UUD 1945 menjadikan dasar hukum utama untuk menjabarkan dan membuat Undang - Undang lainnya yang mengatur secara detail mengenai pasal-pasal yang berlaku, karena sebagai warga Negara memiliki hak untuk dilindungi oleh pemerintah yaitu terdapat pada pasal 28 UUD 1945 salah satu perlindungan dari pemerintah adalah memberikan jaminan pangan yang layak konsumsi.²

Adapun beberapa hak yang dimiliki oleh masyarakat salah satunya adalah perlindungan sosial masyarakat, dimana salah satu perlindungan sosial masyarakat tersebut merupakan bantuan sosial pangan. Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran, selain itu dalam jangka panjang penyaluran bantuan pangan diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.³

Kebijakan pemberian bantuan sosial pangan setidaknya di dasarkan pada beberapa Undang-Undang antara lain; 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan

²Fathurahman Djamil, "Kalau banyak lembaga fatwa Umat bisa bingung", *Jurnal Halal*, No 100, Th XVI th 2013, (Jakarta : LPPOM MUI), 48-49.

³Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako 2020* (Jakarta Pusat: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Cet. 1 2019), 2.

Sosial Secara Non Tunai, 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, dan 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Sebab permasalahan kesejahteraan yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.⁴

Seiring berkembangnya teknologi penanganan fakir miskin dan anak terlantar menjadi lebih mudah, hal ini dikarenakan bantuan dari pemerintah tidak hanya uang namun juga bantuan pangan. Pangan sendiri ini terdiri dari kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, sedangkan pangan menurut pasal 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang digunakan dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan

⁴Joglo Abang, "UU 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial", <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2009-kesejahteraan-sosial>, diakses 25 April 2021.

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.⁵ Dalam menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat harus dilakukan secara efisien supaya diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif.⁶ Untuk mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan pangan maka Presiden Republik Indonesia menetapkan Perpres RI. Nomor 63 Tahun 2017 tentang “Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-tunai”. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), karena mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima bantuan sosial melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada keluarga penerima bantuan sosial non-tunai, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.⁷

Bantuan sosial pangan non tunai adalah paradigma baru dalam penetapan strategi percepatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pangan non tunai yang dilakukan secara nasional berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Secara Non Tunai serta merupakan penyempurnaan pelaksanaan subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang dianggap masih kurang efektif dan efisien. Pendekatan ini diperlukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas bantuan sosial pangan bagi penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan telah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT). Sementara itu terjadi perubahan dari program Beras Sejahtera (Rastra) agar dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucher) sehingga tepat sasaran dan lebih

⁵Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁶Menimbang (Huruf a dan b) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-tunai.

⁷M. Kawung Alive dkk, “Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4 No. 4, Tahun 2020, 2.

mudah dipantau. E-voucher ini digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan bergizi yaitu telur sesuai dengan jumlah dan kualitas yang di inginkan.

Dengan demikian, tujuan program bantuan sosial pangan non-tunai adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang, lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran. Secara jangka panjang penyaluran bantuan pangan non tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sasaran dan prasarana penyaluran non tunai. Serta mulai tahun 2018, subsidi rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial non tunai. Sehingga penyaluran bantuan sosial yang dilakukan di kabupaten atau kota disalurkan dalam bentuk non tunai walaupun hanya sebagian daerah yang sudah menjadi bantuan pangan non tunai sementara di beberapa daerah masih menyalurkan rastra tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁸

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Saat ini Kabupaten Grobogan memiliki kuota penerima manfaat sebesar 121.831 KPM yang tersebar di 19 Kecamatan dan 280 Desa serta sudah dilaksanakan dari tahun 2018 hingga sekarang. Desa Genengadal merupakan salah satu Desa diantara 16 Desa di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Desa Genengadal terdiri dari 6 Dusun, 8 RW dan 49 RT dengan Jumlah Penduduk 7.219 jiwa. Pada Desa Genengadal memiliki 265 KPM yang tersebar di 6 dusun diantaranya

⁸Ishak Fadlurrohik dkk, "Implementasi Program Bantuan Sosial Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi)", *Jurnal Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Ilmu sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2020, 124.

Dusun Geneng, Kedung, Kurukan, Piyak, Beru dan Gandok telah merasakan bantuan pangan non tunai. Dari enam dusun di Desa Genengadal terdapat satu dusun yang menerima bantuan BPNT terbanyak yaitu dusun Kedung, hal ini disebabkan karena masyarakat di dusun tersebut memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara dusun lainnya di Desa Genengadal. Dengan adanya BPNT di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan diharapkan dapat mengurangi atau meringankan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu.⁹

Prinsip pelaksanaan dalam penyaluran BPNT adalah:

1. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan (beras dan atau telur) serta lokasi E-warong.
2. KPM tidak diarahkan pada E-warong tertentu dan E-warong tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan.
3. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan ketepatan harga, kualitas, jumlah, waktu, sasaran dan administrasi.
4. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
5. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
6. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
7. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan BPNT sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.¹⁰

⁹Dokumentasi data KPM BPNT dari Pak Sami'un Selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

¹⁰Muhammad Belanawena, "Kelembagaan Penyediaan dan Penyaluran Komoditas BPNT", (Jakarta: PUSLITBANGKESOS KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Cet. 1 2020), hlm. 6-7.

Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Genengadal, karena BPNT dari pemerintah masih sering salah sasaran di masyarakat, sehingga masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke atas masih menerima bantuan ini yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini juga menunjukkan implementasi program BPNT belum tepat sasaran, dalam arti masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut (masyarakat miskin).

Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Desa Genengadal ini kerap kali terjadi masalah-masalah yang dihadapi pelaksana maupun masyarakat miskin sebagai penerima manfaat bantuan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat penulis, terdapat beberapa permasalahan yang dialami saat pelaksanaan penyaluran BPNT yaitu tidak sesuainya data penerima BPNT, tidak tepatnya waktu pendistribusian bahan pangan, tidak adanya pilihan KPM dalam memilih bahan pangan dan banyak masyarakat yang masih belum mengerti program BPNT. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyaluran bantuan sosial yang berada di Desa Genengadal karena penyaluran dianggap tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah berorientasi pada pengurangan beban pengeluaran KPM, maka peneliti mengangkat judul tentang :

“PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN (STUDI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI DI DESA GENENGADAL KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana problematika implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?
2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap problematika implementasi penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui problematika implementasi penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap problematika implementasi penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat atau berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi kesejahteraan dimana berorientasi untuk kemakmuran masyarakat.
 - b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi bagi masyarakat dan juga pemerintah dalam menangani permasalahan penyaluran bantuan sosial pangan non tunai, serta dapat memberikan pertimbangan untuk menerbitkan kebijakan selanjutnya, selain itu untuk terciptanya Hukum yang seadil-adilnya bagi kemakmuran hajat hidup orang banyak khususnya masyarakat Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan hubungan antara pembahasan dengan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan peniruan dengan karya karya yang sudah ada tentang permasalahan penyaluran bantuan pangan non tunai.

Skripsi Imal Alimah Akmal (2020) berjudul “Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai implementasi guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera. Sedangkan penulis disini lebih memfokuskan pada problematika implementasi BPNT dilapangan, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap problematika penyaluran program BPNT.¹¹

Jurnal Rachmad Hidayat (2018) berjudul “Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra Dan Bantuan Pangan Non Tunai”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja operasional distribusi beras oleh BULOG setelah bantuan pemerintah untuk program kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional yang sejak lama bernama program beras untuk rakyat miskin beralih menjadi program bantuan sosial beras sejahtera dan program bantuan pangan non tunai. Sedangkan penulis disini lebih memfokuskan pada problematika implementasi BPNT dilapangan, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap problematika penyaluran program BPNT.¹²

Jurnal Ika Surya Kharismawati (2017) berjudul “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidoserno Kecamatan Wonocelo Kota Surabaya”. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada ukuran dan tujuan kebijakan serta menjelaskan bagaimana implementasi suatu kebijakan itu dilaksanakan.

¹¹Imal Alimah Akmal, “Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar* (Makassar, 2020).

¹²Yusup Rachmat Hidayat, “Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai”. *Jurnal Logistik Indonesia*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, 1.

Sedangkan penulis disini lebih memfokuskan pada problematika implementasi BPNT dilapangan, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap problematika implementasi penyaluran program BPNT.¹³

Skripsi Fifi Ulid Khoiro Taufiq (2018) berjudul “Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap distribusi pendapatan rumah tangga Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia”. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang BPNT yang dapat meratakan distribusi pendapatan, dan BPNT perlu untuk dilanjutkan agar KPM lebih luas sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong kegiatan ekonomi melalui BPNT. Sedangkan peneliti akan membahas tentang problematika implementasi BPNT dilapangan, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap problematika implementasi penyaluran program BPNT.¹⁴

Skripsi Ayuni Zelita Pepi (2019) berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui Elektronik Warung”. Dalam penelitian ini penulis meneliti pandangan tentang bagaimana sisi politik dengan memperhatikan hukum sosial terhadap bantuan sosial ini. Sedangkan peneliti akan membahas tentang problematika implementasi program BPNT di lapangan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap problematika implementasi penyaluran program BPNT.¹⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁶ Secara khusus menurut sifat, jenis, dan tujuan suatu penelitian hukum

¹³Ika Surya Kharismawati, “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidoserma Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya”, *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017.

¹⁴Fifi Ulid, “Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap distribusi pendapatan rumah tangga Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia”, *Skripsi Universitas Veteran Jawa Timur* (Subaraya, 2018).

¹⁵Ayuni Zalita Pepi, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) melalui Elektronik Warung”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung*, 2019.

¹⁶Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

dibedakan menjadi 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*low in action*).¹⁸ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan dijadikan acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan atau kejadian yang diteliti.²⁰ Dengan pendekatan tersebut agar dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui penelitian ini tentang Problematika Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (Studi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan).

3. Sumber data

¹⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 5, 42-43.

¹⁸Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (tt: tp, tth), 124.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet. 1, 52.

²⁰Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 12.

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²¹ Sumber data dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pejabat Pemerintahan Desa Genengadal, pemilik atau pengelola E-warong, dan keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (langsung dari objeknya). Adapun data sekunder dalam penelitian yaitu buku-buku tentang bantuan pangan non tunai, jurnal hukum, dan beberapa karya ilmiah tentang bantuan pangan non tunai.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis.²² Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 13 Tahun

²¹Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (tt: tp, tth), 213.

²²Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (tt: tp, tth), 216.

2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No. 18 Tahun 2011 tentang Pangan, Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet, dan kamus besar bahasa Indonesia.²³

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti laksanakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²⁴ Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.²⁵

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 5, 67.

²⁴Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161.

²⁵HB Sugtopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2006), 72.

Adapun penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak secara langsung diantaranya: pejabat pemerintahan Desa Genengadal, pemilik atau pengelola E-waroeng, dan keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai.

b. Studi Pustaka

Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang berasal dari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta.²⁶ Analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk mencari dan menemukan data yang diperlukan dan memperoleh data dengan menggunakan cara yang sistematis sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan.²⁷

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁸ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

²⁶Riduwan, *Dasar-dasar statistika* (Bandung: Alfabeta, 2009), 5.

²⁷Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 180.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.

Guna mempermudah pembahasan dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah Tinjauan umum tentang penyaluran bantuan pangan non tunai, Bab ini berisi tentang pengertian bantuan pangan non tunai, latar belakang bantuan pangan non tunai, tujuan bantuan pangan non tunai, kriteia penerima bantuan pangan non tunai, bentuk bantuan pangan non tunai, dan teknik pelaksanaan bantuan pangan non tunai.

Bab ketiga adalah Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Genengadal dan penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Bab keempat adalah Analisis Problematika Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Bab ini berisi tentang Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini akan menarik kesimpulan dan saran/rekomendasi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN NON TUNAI

A. Pengertian Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai

Program ialah jika tercapainya suatu kegiatan ada beberapa unsur proyek yang telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan. Di dalam program terdiri dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Tujuan kegiatan di capai.

2. Kegiatan mencapai tujuan.
3. Aturan dan prosedur harus di lalui.
4. Anggaran yang di butuhkan.
5. Strategi pelaksana.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) program diartikan suatu rancangan mengenai asas-asas serta usaha yang akan di capai. Menurut Charles O. Jones pengertian program merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk bisa mencapai tujuan, beberapa karakteristik yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidaknya yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga dapat diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identifikasi sendiri yang apabila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Menurut Kayotomo menyatakan bahwa program adalah rangkaian aktifitas yang mempunyai permulaan yang harus dilaksanakan serta di selesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan. Menurut S.P. Siagian mengemukakan bahwa program kerja merupakan rincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu terwujud berbagai macam bentuk dari kegiatan. Dengan itu program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki.
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
3. Besarnya biaya yang di perlukan beserta jumlahnya.
4. Jenis-jenis kegiatan yang di laksanakan.
5. Tenaga kerja yang di butuhkan baik dari sudut kualifikasi, keahlian dan ketrampilan.²⁹

²⁹ Karmila, "Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar*, (Makassar, 2022), 15-16.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan atau Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (E-Warung KUBE) yang bekerjasama dengan Bank Himbara.³⁰ Bantuan sosial pangan non tunai dilakukan dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp. 110.000,- per bulan kepada penerima program melalui sebuah kartu. Kartu tersebut dapat dibelanjakan barang-barang sembako seperti beras dan telur di Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (E-Warung KUBE) merupakan warung penjual sembako atau bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank Himbara.³¹

Manfaat program bantuan pangan non tunai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
3. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda gerakan nasional non tunai.;
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.³²

Bantuan pangan non tunai dapat dikategorikan sebagai bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial yang berupa tunjangan uang, barang atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Skema ini umumnya diberikan kepada orang berdasarkan “tes

³⁰Benny Rachman, dkk. “Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”, *Effectiveness and Perspective of Rice for the Poor and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs*, Vol. 16, No. 1, Juni, 2018, 2.

³¹Mayang Sharira Junaidi, dkk. “The Satisfaction Comparison of Bantuan Pangan Non Tunai Recipients and Rastra Recipients In Cakung District”, *East Jakarta*, Vol. 15, No. 2, Agustus, 2017, 275.

³²Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019* (Jakarta Pusat: Kantor Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019), Cet. 1, 11.

kemiskinan” tanpa memperhatikan kontribusi sebelumnya, seperti membayar pajak atau premi asuransi. Keluarga miskin, penganggur, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, orang tua tunggal, yatim piatu, pengungsi korban alam atau konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial.³³

B. Latar Belakang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang yang ada di dunia. Saat ini negara Indonesia sedang gencar dalam upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³⁴

Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip *welfare state*, dimana negara memiliki prinsip sebagai negara kesejahteraan, konsep ini muncul menggantikan konsep *legal state* atau negara penjaga malam.³⁵ Pemerintah sebagai alat negara yang memiliki kewajiban untuk menyejahterakan warga Indonesia. Dengan predikat kewajiban untuk menyejahterakan warga masyarakat itu, maka pemerintah akan selalu mengupayakan kesejahteraan untuk warga negara Indonesia dengan berbagai cara.³⁶

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi bukti bahwa kesejahteraan begitu penting bagi rakyat di negara Indonesia maka tepat jika harus diatur dalam sebuah undang-undang sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan dapat tercapai demi kepentingan bersama, pada kenyataannya kesejahteraan tidak hanya bicara bagaimana negara bertanggungjawab kepada rakyatnya melainkan kesejahteraan ini menjadi tolak ukur keberhasilan bagi sebuah negara.

³³Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 88-89.

³⁴Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 3.

³⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 14.

³⁶Loekman Soetrisno, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1995),

Akan tetapi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai kesejahteraan rakyat mengalami halangan yang cukup sulit dimana negara Indonesia memiliki wilayah yang luas dan juga mempunyai jumlah penduduk banyak yang tersebar wilayahnya.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.³⁷ Sejalan dengan penjelasan diatas, secara umum permasalahan sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya.
2. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan antara asistensi regular dan asistensi temporer bagi penduduk miskin dan rentan.
3. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar.
4. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan dalam mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan.
5. Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan

³⁷Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³⁸

Perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satunya yaitu dengan membuat program pembagian jatah beras miskin. Krisis moneter tahun 1998 menjadi awal pelaksanaan program Beras Miskin (RASKIN) yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, dengan tujuan agar lebih dapat tepat sasaran.³⁹ Namun program tersebut tidak sepenuhnya berhasil, banyak kendala seperti pendistribusian kualitas beras yang buruk dan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang terjadi pada program tersebut, tentu saja pemerintah sebagai alat negara membuat kebijakan yang disebut dengan Beras Sejahtera (RASTRA). Yang pada prakteknya bukan lagi hanya ditujukan untuk masyarakat miskin, namun lebih pada peningkatan kesejahteraan bagi penerimanya yang harus memiliki Kartu Sejahtera (KKS).

Setelah program tersebut berjalan dari tahun 2015 sampai 2019, usaha pemerintah nyatanya masih saja menimbulkan polemik di masyarakat luas. Utamanya adalah kesenjangan pada program bantuan dari pemerintah. Mulai dari data penerimanya hingga kualitas beras yang diterima tidak sesuai dengan pedoman umum bantuan sosial beras sejahtera. Ditemukannya banyak penerima yang seharusnya tidak menerima bantuan tersebut, dalam hal ini keluarga yang tingkat kesejahteraannya sudah dapat dikategorikan mampu justru menerima bantuan. Sementara keluarga yang tingkat kesejahteraannya berada dibawah rata-rata tidak mendapat bantuan tersebut. Bahkan data yang turun dari dinas terkait masih sama saja dengan data lama yang sudah sering diperbaharui, tentu saja pemerintah tidak tinggal diam. Pada tahun

³⁸Hari Harjanto Setiawan, “Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) di Indonesia”, *Jurnal Sosio Informa Vol. 5, NO, 03, Tahun 2019*, (Jakarta Timur: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial), 209-210.

³⁹BULOG, *Sekilas RASKIN*, diakses dari <http://www.bulog.co.id/beraspangan/rastra/sekilas-raskin-beras-untuk-rakyat-miskin/>, 12 Juli 2021.

2017 pemerintah membuat program baru yaitu Program Keluarga Harapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program PKH bertujuan membantu masyarakat, namun dengan catatan tidak ingin masyarakat penerima program tersebut bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah. Dengan kata lain pemerintah berusaha membuat masyarakat lebih mandiri dengan dana yang diberikan. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah juga mengupayakan kesejahteraan masyarakat tingkat bawah dengan mendukung program PKH dengan program barunya yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang didasarkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.⁴⁰

C. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai

Tujuan program bantuan pangan non tunai adalah sebagai berikut:

1. mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat;
3. memberikan gizi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat;
4. memberikan pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan; serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Manfaat program bantuan pangan non tunai adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.
3. Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda gerakan nasional non tunai.

⁴⁰Adinda Syifa Dinarila Bilqis, dkk. "Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, 174-175.

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro di bidang perdagangan.
5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif.⁴¹

Tiga tujuan utama perlindungan sosial adalah untuk:

1. Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan;
2. Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan, dan ketidakamanan sosial-ekonomi;
3. Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Agar efektif dan berkelanjutan, kebijakan perlindungan sosial bagi kelompok miskin perlu mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Skema-skema yang dibangun mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi penerima pelayanan;
2. Terhindar dari penciptaan budaya ketergantungan diantara pelayanan masyarakat;
3. Mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan program;
4. Sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial makro, khususnya yang menyangkut kemampuan anggaran, kebijakan fiskal, dan strategi nasional investasi sosial;
5. Diselenggarakan oleh lembaga yang tepat dan kredibel, serta ditunjang oleh teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi tinggi;

⁴¹ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019* (Jakarta Pusat: Kantor Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019), Cet. 1, 10-11.

6. Perumusan kebijakan dan program sebaiknya dilakukan pada saat situasi sosial dan ekonomi sedang baik (normal); bukan saat krisis, sehingga mampu mencegah dan mengatasi situasi yang memburuk.⁴²

D. Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

Program bantuan pangan non tunai diperlukan penetapan beberapa kriteria dari masyarakat yang menjadi sasaran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kriteria sama dengan kriterium, kadar, ukuran untuk mempertimbangkan atau menetapkan sesuatu. Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat beberapa kriteria dari masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) yaitu sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar, atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur, sungai, atau air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau di poliklinik.

⁴²Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 22.

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar atau hanya sekolah dasar.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang mudah dijual dengan minimal harga Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut badan pusat statistic jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin. Dalam penentuan penerimaan bantuan pangan non tunai dari hasil verifikasi data dari badan pusat statistik juga melalui musyawarah desa atau kelurahan yang telah disahkan oleh camat.⁴³

Penerima manfaat bantuan pangan non tunai adalah keluarga yang selanjutnya disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan pangan non tunai, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.⁴⁴ Sasaran dari bantuan pangan non tunai adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di kabupaten atau kota pelaksanaan bantuan pangan non tunai dan namanya termasuk di dalam daftar keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai yang ditetapkan oleh kementerian sosial. Daftar keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian daerah.⁴⁵

Pengurus KPM ditentukan menurut urutan prioritas sebagai berikut:

1. Diutamakan atas nama perempuan di dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga.

⁴³Misra Yetti, "Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim (Riau, 2011), 33-34.

⁴⁴Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019*, (Jakarta Pusat: Kantor Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019), Cet. 1, 14.

⁴⁵Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Rangkuman Informasi Bantuan Pangan Non Tunai* (2019), 3.

2. Jika tidak ada perempuan dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga, maka pengurus KPM adalah anggota keluarga perempuan yang berumur 17 tahun dan memiliki dokumen identitas.
3. Jika KPM tidak memiliki anggota perempuan diatas 17 tahun, maka pengurus KPM adalah laki-laki kepala keluarga.
4. Jika laki-laki kepala keluarga tidak ada, maka dapat diajukan anggota keluarga laki-laki yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan sebagai pengurus KPM.
5. Jika KPM tidak memiliki anggota keluarga lain yang berumur 17 tahun ke atas dan memiliki dokumen identitas kependudukan, maka KPM dapat diwakili oleh anggota keluarga lainnya di dalam satu KK atau wali yang belum terdaftar dalam KPM BPNT sebagai pengurus KPM.
6. Bagi KPM yang merupakan penerima PKH, maka yang dimaksud sebagai pengurus KPM BPNT merujuk pada individu yang telah ditetapkan sebagai pengurus PKH.⁴⁶

E. Bentuk Bantuan Pangan Non Tunai

Definisi pangan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, perairan, peternakan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Pemerintah dan atau pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran bantuan pangan pokok dan atau pangan

⁴⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.⁴⁷ Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang mempunyai akses fasilitas yang memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan di perluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018 subsidi rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian mulai tahun 2018 bantuan pangan disalurkan ke masing-masing kabupaten atau kota dalam bentuk non tunai yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian kabupaten yang sarana dan prasarana penyaluran program bantuan pangan non tunainya yang belum memadai tetap menyalurkan rastra namun tanpa harga tebus yang harus di bayarkan keluarga penerima manfaat.

F. Teknik Pelaksanaan

Teknik adalah cara sistematis mengajarkan sesuatu. Teknik merupakan suatu kiat, siasat, atau penemuan yang digunakan untuk menyelesaikan serta menyempurnakan suatu tujuan.⁴⁸ Sedangkan pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan yang diturunkan dalam suatu program.⁴⁹ Jadi teknik pelaksanaan adalah cara yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang berbentuk rangkaian kegiatan dalam mengimplementasikan program untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan.

1. Regulasi

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

⁴⁷Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁴⁸Iskandar Wassid, *Strategi Pembelajaran Bahasa* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 66.

⁴⁹Dwi Purnama Wati, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam" *Skripsi Universitas Lampung* (Lampung, 2014), 7.

- d. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

2. Substansi

Proses penyaluran bantuan terdiri dari :

a. Registrasi atau pembukaan rekening KPM

- 1) Registrasi atau pembukaan rekening KPM meliputi; pembukaan rekening, penerbitan atau pencetakan KKS, aktivasi dan distribusi KKS.
- 2) Registrasi atau pembukaan buku rekening KPM dilakukan oleh bank penyalur setelah menerima data KPM dari direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan program sembako.⁵⁰
- 3) Registrasi atau pembukaan rekening KPM harus diselesaikan paling lama 30 hari kalender setelah menerima data KPM.
- 4) Bank penyalur melakukan penerbitan atau pencetakan KKS yang telah dibukakan rekening secara kolektif.⁵¹

b. Edukasi dan sosialisasi

- 1) Sasaran edukasi dan sosialisasi program BPNT ditujukan kepada:
 - a) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b) Perangkat kecamatan, perangkat desa, dan pendamping BPNT;
 - c) E-warong;
 - d) Keluarga penerima manfaat.

⁵⁰Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

⁵¹Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

- 2) Bentuk media edukasi dan sosialisasi program BPNT dilaksanakan dengan tatap muka melalui media:
 - a) Elektronik, termasuk aplikasi berbasis telepon genggam;
 - b) Cetak;
 - c) Sosial; dan
 - d) Jaringan atau online.
- 3) Materi edukasi dan sosialisasi program BPNT paling sedikit memuat:
 - a) kebijakan dan program sembako;
 - b) prinsip pelaksanaan program sembako;
 - c) mekanisme pelaksanaan program sembako;
 - d) produk dan tata cara penggunaan KKS untuk program sembako.
 - e) tata cara penyampaian pengaduan; dan
 - f) pentingnya pemenuhan gizi untuk mencegah *stunting* melalui pemanfaatan bantuan program sembako.⁵²

c. Penyaluran

Proses penyaluran terdiri dari:

- 1) Penyaluran dana program sembako dilaksanakan oleh bank penyalur.
- 2) Penyaluran dilakukan sesuai dengan aplikasi OM-SPAN.
- 3) Aplikasi OM-SPAN dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran BPNT yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani perbendaharaan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 4) Proses penyaluran dana program sembako dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

⁵²Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.⁵³

d. Pembelian barang

- 1) Proses pemanfaatan dana dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a) Pembelian barang merupakan pembelian bahan pangan yang dilaksanakan setelah KPM menerima dana bantuan program sembako yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh menteri dengan disesuaikan kemampuan keuangan negara.
 - b) Dana bantuan program sembako hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan dan tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai.⁵⁴
- 2) Lokasi pembelian barang
 - a) Lokasi penyaluran program sembako merupakan wilayah alternatif, KPM dapat mengambil uang tunai untuk dibelikan bahan pangan yang ditentukan.
 - b) Penyaluran program sembako di wilayah alternatif ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan program sembako.
 - c) Penyaluran program sembako di wilayah alternatif dilaksanakan oleh direktur yang menangani pelaksanaan program sembako selaku kuasa pengguna anggaran bekerjasama dengan bank penyalur atau pos penyalur.
 - d) Kerjasama antara direktorat yang menangani pelaksanaan program sembako dengan bank penyalur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.⁵⁵
- 3) Kriteria Pembelian bahan pangan
 - a) Bahan pangan harus memenuhi prinsip gizi seimbang.

⁵³Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

⁵⁴Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

⁵⁵Pasal 23 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

- b) Pembelian bahan pangan harus memiliki kandungan: karbohidrat; protein hewani; protein nabati; atau vitamin dan mineral.
 - c) Kandungan karbohidrat paling sedikit meliputi: beras; sagu; kentang; jagung; singkong; atau bahan pangan kandungan karbohidrat lain sesuai dengan kearifan lokal.
 - d) Kandungan protein hewani paling sedikit meliputi: kacang-kacangan; tempe; tahu; dan bahan pangan kandungan protein nabati lain sesuai dengan kearifan lokal.
 - e) Kandungan vitamin dan mineral paling sedikit meliputi: sayuran; dan buah-buahan.
 - f) Bahan pangan merupakan bahan segar; dan bukan produk olahan.
 - g) Bahan pangan diutamakan berasal dari bahan pangan produksi daerah setempat.⁵⁶
- 4) Pemanfaatan bahan pangan
- a) Pemanfaatan bahan pangan oleh KPM dapat digunakan untuk pemenuhan gizi dalam rangka pencegahan *stunting*.
 - b) pemanfaatan bahan pangan oleh KPM untuk pencegahan *stunting* dapat diberikan kepada KPM yang memiliki bayi berusia diatas 6 bulan sampai dengan tiga tahun.⁵⁷
- 5) Pembelian bahan pangan
- a) Pembelian bahan pangan oleh KPM di E-warong menggunakan dana rekening *e-wallet* atau sejenisnya atas nama KPM dan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan KPM.
 - b) Pembelian bahan pangan oleh KPM dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan kepada bank penyalur.

⁵⁶Pasal 24 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

⁵⁷Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

- c) Lokasi penyaluran program sembako merupakan wilayah dengan mekanisme khusus, pembelian bahan pangan dapat dilakukan secara *offline* atau luar jaringan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh bank penyalur dan dinas sosial daerah kabupaten atau kota
 - d) Wilayah dengan mekanisme khusus merupakan daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh direktur jenderal penanganan fakir miskin.
 - e) Mekanisme khusus ditetapkan oleh direktur jenderal penanganan fakir miskin.⁵⁸
- 6) Ketentuan pembelian bahan pangan.
- a) KPM dapat membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada E-warong.
 - b) Pembelanjaan dana bantuan dilakukan dalam batas waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - c) KPM dilarang membeli bahan pangan selain yang sudah ditentukan.
 - d) KPM dan E-warong wajib menyimpan semua kertas cetak resi transaksi pembelanjaan sebagai dokumen pertanggungjawaban.
 - e) Jika kertas cetak resi tidak ada, bukti transaksi pembelanjaan dapat diganti dengan nota pembelian yang paling sedikit memuat: jenis bahan pangan; harga; jumlah bahan pangan yang dibeli; dan waktu transaksi.
 - f) Penyaluran dana bantuan program sembako, KPM dilarang untuk:
 - Menggunakan dana bantuan program sembako untuk pembelian barang selain yang telah ditetapkan.
 - Menukar dana bantuan program sembako dengan uang tunai; dan

⁵⁸Pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

- Memberikan informasi yang tidak benar, tidak jelas, dan tidak jujur dalam penggunaan dana bantuan program sembako di E-warong.⁵⁹

BAB III

⁵⁹Pasal 27 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA GENENGADAL KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Genengadal

1. Sejarah Desa Genengadal

Desa Genengadal merupakan salah satu desa di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Menurut hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh kepala pemerintahan kala itu, diperkirakan desa ini berdiri dan ditemukan pada zaman Majapahit kurang lebih abad 13 Masehi. Keadaannya saat itu masih merupakan hutan belantara dengan penuh pohon-pohon besar dan semak belukar dengan situasi tanahnya yang berbukit-bukit. Karena setelah pohon-pohon ditebang ternyata banyak rumputnya yang namanya rumput *adal-adalan* dan dengan hasil pembabatan hutan tersebut, jadilah nama Desa *Genengadal*. Yakni, berasal dari kata *Geneng* (tempat yang tinggi) dan *adal* berasal dari nama rumput *adal-adalan*.

Seiring dengan bergulirnya zaman, desa ini mengalami perkembangan dengan beberapa kelompok desa, yaitu:

- a. Kedung Randu Bangau dan Kurukan yang dikepalai oleh Mbah Matsari pada tahun 1920.
- b. Geneng dan Gandok yang dikepalai oleh Mbah Sodiwiryo pada tahun 1920.
- c. Piyak, Beru dan Kandoh yang dikepalai oleh Mbah Sodikromo pada tahun 1920.

Selanjutnya pada tahun 1963, tiga kelompok desa tersebut digabungkan menjadi satu desa dan dinamakan desa Genengadal yang dikepalai oleh Mbah Maulan sampai berganti-ganti penerusnya hingga kini.⁶⁰

2. Demografi Desa Genengadal

⁶⁰Pemerintah Desa Genengadal, *Mengenal Desa Genengadal*, 1979.

Kondisi geografis desa ini merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 40 meter. Dengan temperatur, kelembaban, dan kecepatan angin rata-rata banyak curah hujan di desa ini pun rata-rata normal. Luas keseluruhan wilayah desa ini seluas 499.610 Hektar. Yang terdiri dari :

- a. Persawahan dengan luas 345,000 Hektar.
- b. Tanah bukan sawah yang meliputi pekarangan seluas 20,000 Hektar, tegalseluas 132,860 Hektar, dan lainnya seluas 1,750 Hektar.

Batas Desa Genengadal terdiri dari :

- a. Sebelah Utara Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh.
- b. Sebelah Selatan Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer.
- c. Sebelah Barat Desa Dimoro Kecamatan Toroh.
- d. Sebelah Timur Desa Sindurejo kecamatan Toroh.

Dengan keadaan tanah pertanian yang sebagian tadah hujan dan sebagian lagi memperoleh pengairan dari saluran irigasi Waduk Kedungombo hasil pertanian warga dapat membawa kemajuan desa ini. Hal ini terasa sekali dan bermula pada tahun 1992. Pertanian di desa ini dapat menghasilkan padi, jagung, palawija, sayur-sayuran, buah, dan lain-lainnya. Jarak tempuh dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 3,5 kilo meter. Dari ibukota kabupaten berjarak 15 kilo meter. Sedangkan dari ibukota provinsi berjarak 76 kilo meter. Akses keluar masuk ke desa dari jalan provinsi memakan waktu sekitar 10 menit. Sarana transportasi yang ada di desa ini diantaranya jasa ojek, angkutan desa, dokar, dan lain-lain.

Menurut data monografi desa bulan Oktober tahun 2020 jumlah penduduk Desa ini sebanyak 7.219 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.617 Jiwa dan perempuan 3.602 Jiwa. Untuk fasilitas pribadi atau rumah-rumah penduduk kebanyakan masih berlantaikan tanah, berkonstruksi dari kayu, beratap genting, dan berdinding papan. Ukurannya pun rata-rata luasnya sekitar 12x10 meter. Adapun


motifnya kebanyakan joglo dan limas an. Sanitasi atau jamban warga tidak sedikit yang masih tradisional.

Lazimnya sebuah desa, yang memimpin Desa Genengadal adalah seorang kepala desa (Bapak Priyono). Dalam tugas kesehariannya ia dibantu oleh seorang sekertaris desa dan dua kepala urusan kesejahteraan rakyat dan keuangan serta dibantu oleh lima orang staf. Secara hierarkis, kepala desa ini membawahi kepala dusun yang berjumlah 6 kadus. Sebagai upah bagi pamong desa ini tidaklah berupa gaji, tetapi mendapatkan lahan garapan sawah (*bengkok*) yang luasnya tergantung posisi masing-masing, misalnya untuk seorang lurah mendapat tanah garapan sekitar 8 ha.

Wilayah perdusunan yang terdapat di desa ini terbagi dalam 6 dusun, yakni: dusun Kedung, dusun Gandok (meliputi: Gandok Krajan, Sempu, dan Gagan), dusun Geneng, dusun Kuruan, dusun Piyak, dan dusun Beru (meliputi Beru dan Kandoh). Desa ini membina Rukun Tetangga (RT) sejumlah 49 unit dan Rukun Warga (RW) sejumlah 8 unit, yang dikepalai oleh ketua RT/RW. Pusat keramaian atau “jantung kota” desa ini tepatnya berada di dusun Kedung karena merupakan pusat pemerintahan desa, sebab kantor kepala desa terdapat di dusun ini. Banyak fasilitas pendidikan yang berdiri di dusun ini diantaranya: 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1 Taman Kanak-kanak (TK), 1 Sekolah Dasar (SD), 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 1 Madrasah Aliyah (MA), dan 1 Madrasah Diniyah (Madin). Terdapat juga fasilitas olahraga, yakni lapangan sepakbola dan lapangan voli. Sementara itu dusun lainnya menjadi dusun penyangga pangan untuk desa karena mayoritas penduduk Genengadal bekerja sebagai petani, meskipun ada beberapa yang menjadi PNS, pedagang, pekerja swasta dan pengusaha.⁶¹

3. Struktur Organisasi Desa Genengadal

⁶¹Data Demografi Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.



Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Geneng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.⁶²

B. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

1. Bentuk Bantuan Pangan Non Tunai

Program bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai kepada Keluarga Penerima Masyarakat (KPM). Sistem penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif.⁶³

Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat

⁶²Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Geneng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

⁶³Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

kualitas, serta tepat administrasi. Dengan menggunakan kartu elektronik KPM dapat memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di E-warong sesuai harga yang berlaku sehingga KPM dapat memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat tetapi juga protein seperti telur, dan daging ayam.

Bentuk program BPNT diungkapkan oleh responden Pejabat Desa Genengadal yang mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah berupa bantuan pangan seperti ada telur, beras, daging dan bermacam-macam, serta dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban hidup masyarakat miskin. Berikut kutipan wawancaranya:

Kalau bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai itu berbentuk sembako seperti ada beras, telur, daging, dan berbagai macam lainnya. Sebenarnya kalau dibilang cukup untuk kebutuhan selama satu bulan itu belum cukup, tapi setidaknya mengurangi biaya kebutuhan selama satu bulan.⁶⁴



Wawancara dengan Bapak Priyono selaku Kepala Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

Gambaran dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan adanya program BPNT masyarakat mendapatkan berbagai macam bantuan pangan, akan tetapi belum mencukupi kebutuhannya selama satu bulan.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Priyono selaku Kepala Desa Genengadal, 25 September 2021.

Pandangan yang diungkapkan oleh diatas dibenarkan oleh salah satu KPM Desa Genengadal. Ia mengungkapkan bahwa kami adalah masyarakat yang juga membeli beras dan program ini lumayan membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Berikut kutipan wawancaranya:

*Ya terbantu, karena kita beras kan juga beli, lumayan juga karena ada bantuan lagi yang lainnya selain beras, seperti telur, daging ayam, tahu terus tempe dan juga ada buah-buahan. Jadi ya terbantu soalnya saya kan cuma tinggal sendirian di rumah.*⁶⁵

Berbeda dengan ungkapan salah satu KPM dari Desa Genengadal. Ia mengungkapkan bahwa program BPNT ini belum bisa mencukupi kebutuhan pangan karena tinggal dirumah bersama orang tua. Menurutnya, “kalau terbantunya sih terbantu ya mas, tapi kalau mencukupi itu tidak soalnya kan tinggalnya bareng orang tua saya”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa program BPNT dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan yang dijadikan sebagai kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-harinya. Selain memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan, program BPNT ini juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk tetap hidup sehat karena tujuan dari program BPNT adalah pemenuhan gizi seimbang kepada KPM, dengan memberikan bantuan pangan berupa beras, telur, dan daging berkualitas dan juga buah-buahan. Namun ada KPM yang belum merasa terbantu dengan program BPNT karena mereka bertempat tinggal bareng bersama orang tuanya.

2. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

Setiap program yang dibuat oleh pemerintah diupayakan agar tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria peserta program yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Peserta atau penerima Manfaat Bantuan

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Karni KPM BPNT Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Rika KPM BPNT Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

Bangan Non Tunai adalah keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.⁶⁷ Seperti yang dipaparkan oleh responden bahwa:

*Kriterianya yaitu keluarga yang penghasilannya dibawah rata-rata, biasanya dilihat dari kondisi rumah, asetnya terus penghasilannya setiap bulan berapa seperti itu. Mengenai datanya kita itu hanya bisa mencatat atau mengajukan nama-nama penerima saja mas, nanti data itu kemudian dikirimkan ke pusat selebihnya pusat sanalah yang memilih nama-nama siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut. Dulu Desa itu mengajukan nama-nama sebanyak 1003. Kami sebagai pelaksana program ini berusaha agar program ini tepat sasaran, agar masyarakat yang menerima sesuai dengan kriteria Keluarga penerima manfaat sehingga program bantuan pangan non tunai ini lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan terkhusus di Desa Genengadal ini.*⁶⁸

Responden lain juga menyatakan bahwa:

*Sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga miskin atau orang-orang yang kurang mampu. Di Desa Genengadal Jumlah Keluarga penerimanya itu ada 202 KPM itu pada tahun 2018 dan bulan lalu kemaren ada penambahan kuota penerima sebanyak 63 KPM.*⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dikatakan bahwa sasaran dari penerima bantuan pangan non tunai adalah keluarga atau orang-orang kurang mampu, dan berpenghasilan dibawah rata-rata. Pemerintah Desa Genengadal mengajukan 1003 calon keluarga penerima manfaat bantuan, namun jumlah KPM yang diberikan oleh Kementrian Sosial sebanyak 202 KPM pada tahun 2018 dan pada bulan lalu yaitu Bulan Juli 2021 ada penambahan kuota sebanyak 63 KPM yang tersebar di 6 Dusun Desa Genengadal.

3. Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai

⁶⁷Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai* (Jakarta Pusat: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019), Cet. 1, 14.

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Sahrul Selaku Kadus Dusun Kedung Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Priyono selaku Kepala Desa Genengadal, 25 September 2021.

Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada bulan Januari 2018 di beberapa daerah terpilih salah satunya di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Penyaluran BPNT dilaksanakan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interkoneksi yang dapat melibatkan Bank Penyalur, principal dan perusahaan Switching. KPM dapat menukarkan BPNT mereka dengan bahan pangan melalui E-warong.⁷⁰

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan registrasi dan atau pembukaan buku rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran dan pembelian barang.⁷¹

a. Registrasi dan atau Pembukaan Buku Rekening.

Pelaksanaan registrasi KPM BPNT dilakukan dengan cara calon KPM penerima undangan atau informasi dari pemerintah daerah, datang dengan membawa dokumen pendukung registrasi yaitu surat pemberitahuan dan dokumen identitas (KTP dan atau KK atau kartu kepesertaan PKH) untuk selanjutnya diperiksa validitas dan kelengkapannya oleh perangkat desa/kelurahan terkait. Kemudian petugas bank mencocokkan kesesuaian data Kit kartu kombo dengan dokumen identitas yang dibawa oleh calon KPM. Terdapat dua kemungkinan hasil pencocokan data, yaitu sesuai dan tidak sesuai. Apabila data sesuai petugas bank mendistribusikan Kit kartu kombo kepada KPM dan apabila tidak sesuai karena terdapat kesalahan kecil dalam penulisan seperti: kesalahan penulisan nama, kesalahan penulisan NIK, dan kesalahan penulisan alamat maka petugas bank berkoordinasi dengan perangkat desa atau kelurahan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di wilayahnya. Apabila KPM terbukti

⁷⁰Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai* (Jakarta, 2017), 14.

⁷¹Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

benar yang bersangkutan, maka pihak desa atau kelurahan dapat memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa KPM adalah orang yang dimaksud dalam daftar KPM dengan pembetulan dan disampaikan kepada kepada pihak bank penyalur.⁷² Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama responden yang menjelaskan bahwa:

Jadi proses pelaksanaan registrasi penerimanya itu gini mas, penerima kan dapat info atau undangan dari pak RT, nah nanti pak RT mengasih tahu untuk melakukan registrasi atau pembukaan rekening terlebih dahulu dengan cara membawa KTP, kemudian setelah KTPnya diperiksa kalau datanya sesuai lalu diberikan kartu ATM dan buku rekening oleh Bank Penyalur jika tidak sesuai maka yang bersangkutan harus melaporkan ke pendamping atau perangkat desa untuk selanjutnya diproses ke dalam penggantian kepemilikan rekening.⁷³



Wawancara dengan Bapak Sahrul selaku Kadus Dusun Kedung Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Setiap KPM dengan kondisi tidak ditemukan, pindah seluruh keluarga ke kabupaten atau kota lain, keluarga tunggal meninggal, dan menolak menjadi KPM pada saat pengecekan keberadaan

⁷²Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta, 2017), 49-51.

⁷³Wawancara dengan Bapak Sahrul selaku Kadus Dusun Kedung Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

penerima bantuan sosial, maka dapat dilakukan penggantian KPM.⁷⁴

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara dengan responden yaitu sebagai berikut :

*Jika ada KPM yang meninggal dunia itu Bisa dicoret kalau ada Musdes, biasanya BPNT itu nyoretnya lewat Musdes, kalau belum ada Musdes itu masih dapat terus. Biasanya tergantung dari Desanya mau mengadakan Musdes atau ngga, tapi biasanya setahun sekali diadakan Musdes.*⁷⁵

Hasil dari wawancara dengan responden diatas tentang bagaimana proses pelaksanaan registrasi KPM BPNT yang mana, Pemerintah daerah atau Dinsos Kabupaten Grobogan mengamanatkan kepada Pak RT untuk memberikan info atau undangan kepada calon KPM, lalu calon KPM membawa undangan dari pemerintah daerah atau Dinsos Kabupaten Grobogan beserta dengan dokumen data diri pendukung ke KC BRI, registrasi selanjutnya diperiksa validitas dan kelengkapannya mencocokkan kesesuaian data kit kombo dengan data identitas yang dibawa oleh calon KPM, jika sesuai maka petugas bank mendistribusikan kartu kit kombo kepada KPM namun jika tidak sesuai maka petugas bank berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mencocokkan data administrasi kependudukannya jika masih tidak menemukan kesesuaian data maka calon KPM harus melaporkan ke pendamping atau perangkat desa untuk selanjutnya di proses ke dalam penggantian kepemilikan rekening. Dan apabila ada KPM yang meninggal dunia bisa dicoret lewat Musdes yang diadakan satu tahun sekali, lalu apabila belum ada musdes penerima masih tetap mendapatkan BPNT.

b. Edukasi dan Sosialisasi

Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT yaitu:

⁷⁴Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta, 2017), 62.

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Sahrul selaku Kadus Dusun Kedung Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

- 1) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan program BPNT.
- 2) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan program BPNT.
- 3) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan program BPNT.⁷⁶

Pelaksana edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program BPNT terdiri dari:

- 1) Pemerintah

Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah melalui kepala RT di setiap dusun. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama responden yang mengatakan bahwa:

Sejauh ini belum ada pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung kepada masyarakat atau penerimanya, kami hanya menerima informasi terkait apa itu program BPNT hanya sebatas bentuk bantuan yaitu beras, telur, daging ayam dan lauk pauk dan pemanfaatannya yaitu melalui E-warong, lalu kemudian kami melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi rumah KPM satu-satu melalui Kepala RT disetiap Dusun atas perintah dari pak kadus, yang pak kadus atas perintah dari kepala desa.⁷⁷

Hasil wawancara penulis diatas dapat dicermati bahwa belum adanya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara langsung kepada masyarakat atau KPM Desa Genengadal, sosialisasi dilakukan melalui kepala RT disetiap dusun yang hanya menginformasikan sebatas bentuk bantuan dan cara pemanfaatannya. Meskipun edukasi dan sosialisasi telah dilakukan melalui kepala RT, namun hendaknya pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung terhadap masyarakat atau KPM BPNT Desa Genengadal agar

⁷⁶Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai* (Jakarta, 2017), 31.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Sahrul Kadus Dusun Kedung Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

proses pelaksanaan BPNT dapat berjalan dengan baik serta mencegah terjadinya penyelewengan dan masalah lain yang tidak diinginkan dalam proses pelaksanaan program tersebut.

2) Bank Penyalur

Bank Penyalur melakukan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program BPNT kepada KPM yaitu disaat proses registrasi dan pembukaan rekening, yang mana pihak bank penyalur memberikan kartu kit kombo mencakup buku tabungan, kartu kombo petunjuk penggunaan kartu, leaflet/browser, daftar agen dan PIN (*Personal Identification Number*). Namun proses edukasi dan sosialisasi bank penyalur terhadap E-warong dapat dilihat dari wawancara dengan pengelola E-warong Desa Genengadal yang mengatakan bahwa:

Bank penyalur tidak melakukan sosialisasi mas, bank penyalur hanya memberikan informasi mengenai pencairan program BPNT dan penggunaan mesin BRI link melalui media sosial grup WA, jadi dulu itu sempat kebingungan dalam menggunakan mesinnya, kok nggak bisa masuknya dimana dalam waktu pengambilan uangnya, eh ternyata ada menunya tersendiri, terus saya pergi ke bank untuk menambah menu dalam mesin BRI linknya.⁷⁸



⁷⁸Wawancara dengan Pak Keswanto selaku Pemilik E-warong di Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

Wawancara dengan Bapak Keswanto (pemilik atau pengelola E-warong Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)

Dari hasil wawancara penulis diatas dapat dicermati bahwa bank penyalur tidak melakukan sosialisasi kepada pemilik atau pengelola E-warong Desa Genengadal secara langsung, akan tetapi Bank penyalur melakukan sosialisasi mengenai pencairan program BPNT dan cara pengoperasian mesin BRI linknya melalui media sosial WA (Whats App). Namun bank penyalur sebaiknya dalam hal ini melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengelola atau pemilik E-warong secara langsung agar pengelola atau pemilik E-warong dapat lebih mengerti dalam mengoperasikan alat transaksi.

3) Pemilik atau pengelola E-Warong

Edukasi dan soisalisasi yang dilakukan oleh pengelola E-warong dilakukan melalui media sosial SMS atau Telepon, Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama responden yang mengatakan bahwa:

Biasanya saya memberitahukan kepada ketua pendamping BPNT disetiap dusun mas setiap tanggal pencairan, lalu ketua pendamping BPNT di setiap dusunnya itu menginfokan kepada penerimanya dengan cara lewat SMS atau lewat telepon.⁷⁹

Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola E-warong yaitu dengan cara memberitahukan kepada KPM melalui pendamping BPNT di setiap dusun lewat media sosial sms atau telepon sebelum tanggal pencairan.

4) Pendamping program BPNT

Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping program BPNT kepada pengelola BPNT dilakukan melalui media online maupun secara langsung ke lokasi E-warong. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama responden yang mengatakan bahwa:

⁷⁹Wawancara dengan Pak Keswanto selaku Pemilik E-warong di Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

pendamping melakukan sosialisasi itu pada saat pencairan bantuan, pendamping memberitahukan lewat telepon tapi terkadang juga datang ke lokasi untuk melakukan pemantauan, dan memberikan pengarahan pada saya yang pada pokoknya menyarankan untuk mengasih beras dengan kualitas yang bagus dalam artian layak untuk dikonsumsi, terus intinya kayak ayam itu dikasih yang fresh seperti itu dalam artian yang tidak basi.⁸⁰

Hasil wawancara penulis diatas dapat dicermati bahwa edukasi dan sosialisasi Pendamping BPNT terhadap E-warong dapat berupa media online maupun langsung ke lokasi E-warong untuk melakukan survey atau pemantauan E-warong. Dan juga menyarankan kepada pengelola E-warong untuk memberikan sembako yang berkualitas kepada KPM.

c. Penyaluran

Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai terdiri dari:

- 1) Bank BRI membukakan akun *Elektronik* Bantuan Pangan untuk masing-masing keluarga penerima manfaat berdasarkan daftar keluarga penerima manfaat
- 2) Bank penyalur melakukan pemindahan pembukuan dana Bantuan pangan dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening keluarga penerima manfaat
- 3) Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara atau Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT
- 4) Bendahara Umum Negara atau Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum Negara atau Daerah kepada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial
- 5) Penyampaian laporan hasil penyaluran dan bantuan sosial yang dilakukan oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial dengan tembusan tim pengendali

⁸⁰Wawancara dengan Pak Keswanto selaku Pemilik E-warong di Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

- 6) Informasi diberikan oleh Bank Penyalur Kepada pemerintah daerah mengenai dana bantuan pangan yang sudah di transfer ke rekening KPM BPNT
- 7) Transfer dana bantuan pangan ke rekening KPM BPNT di jadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima)
- 8) Bank Penyalur memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.⁸¹

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama responden, sebagai berikut:

Bank Penyalur yang menyediakan peralatan terkait pelaksanaan penyaluran Bantuan ini mas, seperti mesin dan untuk kertas cetak resinya saya beli sendiri, setiap pada saat jadwal transfer dana Bantuan Pangan sudah dimasukkan ke rekening penerima bantuan pangan, pendamping Bantuan Pangan atau Bank Penyalur memberitahukan kepada saya selaku Pemilik E-warong, lalu saya memberitahukan kepada pendamping BPNT di setiap dusun untuk setiap melakukan pemberitahuan kepada penerima untuk melakukan pemanfaatan Bantuan Pangan. Namun terkadang jadwal pencairan tidak tepat pada tanggal 25 dan sering tidak menentu sehingga pendamping BPNT di setiap dusun harus mengkonfirmasi kepada penerima setiap bulannya.⁸²

d. Pembelian Barang

Pembelian barang dilaksanakan setelah KPM menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai besaran nilai bantuan negara. BPNT tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan KKS di E-warong.⁸³ Proses pemanfaatan dana bantuan dapat dilakukan dengan cara KPM datang membawa Kartu Kombo ke E-warong yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur, selanjutnya pengelola/pemilik E-warong melakukan pengecekan

⁸¹Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai* (Jakarta, 2017), 76-77.

⁸²Wawancara dengan Pak Keswanto selaku Pemilik E-Warong Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

⁸³Pasal 23 Ayat (1,2 dan 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

kuota bantuan melalui mesin *Elektronik data Capture* (EDC), pilih jenis bahan pangan dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada EDC Bank, selanjutnya terima bahan pangan yang telah dibeli oleh KPM serta bukti transaksi untuk di simpan.⁸⁴ Seperti yang dipaparkan oleh responden:

*Untuk saat ini Besaran BPNT itu kan 200.000.00 setiap bulan terus sebelum. 150.000.00, kemudian sebelum lagi 110.000.00. per KPM. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras, telur, sayur mayur, tahu, tempe, dan lauk pauk seperti: ayam dan ikan, tidak boleh di tukarkan dengan bahan atau barang lainnya seperti sayur, gula, susu, ikan sarden, ikan asin dan sejenisnya.*⁸⁵

Hasil wawancara penulis diatas dapat dicermati bahwa KPM BPNT menerima BPNT tiga tahap, pada tahap pertama KPM menerima BPNT sebesar Rp.110.000, lalu pada tahap kedua naik menjadi Rp. 150.000, lalu untuk saat ini naik menjadiRp. 200.000 perbulan untuk setiap KPM. Yang tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang. Akan tetapi dapat dicairkan dalam bentuk sembako yang bentuknya sudah ditetapkan oleh pemilik atau pengelola E-warong.

⁸⁴Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai* (Jakarta, 2017), 78.

⁸⁵Wawancara dengan Pak Keswanto selaku Pemilik E-Warong Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

BAB IV

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI
DESA GENENGADAL KECAMATAN TOROH KABUPATEN
GROBOGAN**

A. Kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, mengerti, tahu, dan merasa, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang.⁸⁶ Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya

⁸⁶Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 975.

dan juga dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Sadar juga merupakan perilaku mengetahui dan patuh pada ketentuan perundang-undangan dan juga peraturan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti, patuh pada adat istiadat, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat.⁸⁷

Sedangkan masyarakat berasal dari kata masyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya kumpul bersama-sama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat. Masyarakat juga merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.⁸⁸ Dengan demikian, dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

Faktor penghambat dari pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Genengadal ini salah satunya adalah faktor kesadaran masyarakat penerima bantuan pangan non tunai yang masih kurang. Karena yang terjadi dilapangan dari keterangan pemilik E-warong di Desa Genengadal, masih banyak masyarakat yang mampu

⁸⁷Yusi Zikriyah, "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi" *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2017), 9-10.

⁸⁸Abdulsyani, *Sosiologi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 30-31.

akan tetapi masih mendapatkan BPNT. Berikut kutipan wawancara dengan pemilik E-warong Desa Genengadal :

Ya harusnya kan yang menerima bantuan itu orang yang benar-benar tidak mampu, kalau kayak gini caranya kan banyak yang sudah mampu-mampu itu kan sudah banyak mas, nyatanya masih mendapatkan bantuan sampai sekarang. dan terkadang ada juga yang dari segi ekonominya itu sudah berubah akan tetapi tidak mau lapor ke RT itu juga ada, soalnya Mas Kes kan juga RTnya mas.⁸⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu keluarga penerima manfaat BPNT yang mengatakan bahwa:

Kalau kriterianya saya kurang tahu mas, yang pasti dulu pak RT datang kesini memberitahu kalau mendapatkan bantuan ini, yaudah mas tak terima aja meskipun dari segi ekonomi Alhamdulillah juga sudah mengalami peningkatan.⁹⁰



Wawancara dengan Ibu Intan selaku pemilik atau pengelola E-warong Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Banyak dari peserta BPNT yang sudah dianggap graduasi (ada peningkatan pendapatan) akan tetapi masih tetap mendapatkan bantuan pangan non tunai. Tetapi terkadang ada juga peserta BPNT yang menganggap bahwa dirinya masih transisi (dianggap masih miskin), supaya masih terus mendapatkan BPNT meskipun sudah ada peningkatan dari segi ekonomi mereka. Karena bagi peserta BPNT yang dianggap sudah graduasi maka BPNT akan dihentikan. Oleh

⁸⁹Wawancara dengan Bu Intan selaku Pemilik E-warong di Desa Genengadal, 29 Oktober 2021.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Rika KPM BPNT Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

karena itu masyarakat tidak mengakui hal tersebut dan masih ingin mendapatkan BPNT. Hal itulah yang menyebabkan masih terjadi adanya ketidaktepat sasaran di Desa Genengadal ini, karena ketika ekonomi mereka sudah membaik atau sudah cukup, ada dari penerima BPNT tersebut tidak mau melepas bantuannya. Maka dari itu kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, karena untuk mendukung program BPNT agar berjalan dengan efektif dilapangan.

B. Kriteria masyarakat miskin yang masih abstrak

Dalam menjalankan program tersebut, diperlukan penetapan beberapa kriteria dari masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan pangan non tunai. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kriteria sama dengan kriterium, kadar, ukuran untuk mempertimbangkan atau menetapkan sesuatu. Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat beberapa kriteria dari masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) yaitu sebagai berikut:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar, atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur, sungai, atau air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- h. Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.

- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau di poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar atau hanya sekolah dasar.
- n. Tidak memiliki tabungan atau barang mudah dijual dengan minimal harga Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut badan pusat statistic jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin. Dalam penentuan penerimaan bantuan pangan non tunai dari hasil verifikasi data dari badan pusat statistik juga melalui musyawarah desa atau kelurahan yang telah disahkan oleh camat.⁹¹

Masalah kriteria masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik yang masih belum sesuai dengan yang ada dilapangan menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyaluran BPNT. Kriteria masyarakat miskin yang berasal dari badan statistik ini terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan. Misalnya kriteria masyarakat miskin dari Badan Pusat Statistik itu ada 14 kriteria, jika minimal 9 kriteria terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin, tapi dalam kenyataannya banyak masyarakat yang memang 5 atau 6 kriteria akan tetapi masih mendapatkan bantuan pangan non tunai. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama responden yang menjelaskan bahwa :

*Kriteria yang berhak mendapatkan bantuan yaitu keluarga yang penghasilannya dibawah rata-rata, biasanya dilihat dari kondisi rumah, asset dan penghasilannya setiap bulan berapa seperti itu.*⁹²

⁹¹Misra Yetti, "Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam" *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim (Riau, 2011), 33-34.

⁹²Wawancara dengan Bapak Sahrul selaku Kadus Dusun Kedung Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

Selanjutnya melalui wawancara dengan responden lain yang mengatakan bahwa:

Saya memiliki usaha rumahan yaitu dengan berjualan lontong dipasar, dan suami saya juga bekerja sebagai tukang bangunan Alhamdulillah mendapatkan pekerjaan yang rutin, berdasarkan pendapatan yang diperoleh biasanya setiap bulan sekitar tiga sampai empat juta kadang ya bisa lebih, kadang juga bisa kurang dari pendapatan tersebut, tapi saya ngga punya asset sawah atau yang lain hanya punya motor, dan mengenai hal cukup atau tidaknya dalam pemenuhan sebagian bahan pangan saya rasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sebagian bahan pangan.⁹³

Selanjutnya dari observasi yang dilakukan, rumah yang ditempati oleh Ibu Tarmiyatun ini juga dikategorikan rumah permanen layak huni. Terkait informasi dan pengamatan langsung terhadap responden tentu salah satu penerima bantuan pangan tidak termasuk kedalam kategori layak untuk menerima bantuan pangan non tunai.

Kriteria miskin dari kementerian harus rumahnya yang gubug dan sudah tidak layak tinggal, tapi kenyataannya banyak masyarakat yang memang rumahnya tidak memadai tapi penghasilannya besar, bahkan memiliki asset seperti tanah ataupun perkebunan sendiri, dan juga mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan terkadang yang terjadi di masyarakat ada yang rumahnya bagus tetapi tidak mempunyai kebun dan juga asset lainnya. Jadi disini spesifikasi tingkat kemiskinan yang masih abstrak adalah karena belum adanya kejelasan yang lebih spesifik terkait dengan kriteria tingkat kemiskinan. Yang mana terkait dengan kriteria tingkat kemiskinan tersebut seharusnya menyesuaikan dengan keadaan yang ada dilapangan. Jadi sebaiknya kriteria tingkat kemiskinan tersebut harus lebih jelas, lebih rinci dan lebih detail lagi dari pihak pemerintah pusat sehingga program BPNT dapat berjalan lebih efektif.

C. Penyaluran BPNT Tidak Tepat Sasaran

Program bantuan pangan non tunai adalah program dari kementerian sosial bukan dari program pemerintah daerah, pemerintah

⁹³Wawancara dengan Ibu Tarmiyatun KPM BPNT Desa Genengadal, 12 Oktober 2021

daerah hanya pelaksana program dan tidak termasuk penentuan data. Hal itulah yang mengakibatkan masih kurangnya tingkat ketepatan data dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai. Meskipun pemberian bantuan tersebut membantu sebagian besar penerima nyatanya ada yang lebih membutuhkan tetapi belum tersentuh dalam arti lain program ini masih kurang keakuratan data atau belum akurat datanya. Data yang diterima oleh pihak pelaksana bantuan pangan non tunai ditingkat daerah adalah data langsung dari kementerian sosial, pemerintah ditingkat daerah hanya mengajukan data nama-nama keluarga yang berhak menerima bantuan pangan non tunai selebihnya kementerian sosial lah yang berhak menentukan siapa saja yang mendapatkan bantuan pangan non tunai sehingga terkadang data dapat saja berbeda dengan keadaan dilapangan. Karena data dari kementerian tersebut adalah berpedoman pada data lama, bukan pada data terkini atau keadaan sekarang yang terjadi dilapangan.

Tabel 4.1
Data Penerima Manfaat Program
BPNT usulan dari Pemerintah Desa

No.	Nama Dusun	Jumlah Calon KPM
1.	Dusun Kedung	191
2.	Dusun Geneng	192
3.	Dusun Gandok	187
4.	Dusun Kurukan	163
5.	Dusun Piyak	190
6.	Dusun Beru	80
	Jumlah keseluruhan	1003

Sumber data penerima manfaat program BPNT usulan dari Pemerintah Desa.

Tabel 4.2

Penerima Manfaat Program BPNT dari Kementerian Sosial

No.	Nama Dusun	KPM Tahun 2018	KPM Tahun 2021
1.	Dusun Kedung	66	8
2.	Dusun Geneng	32	4
3.	Dusun Gandok	38	3
4.	Dusun Kurukan	23	22
5.	Dusun Piyak	32	17
6.	Dusun Beru	11	9
	Jumlah Keseluruhan	265	

Sumber Data Penerima BPNT Desa Genengadal.

Tabel 4.3

Data yang seharusnya menerima manfaat bantuan pangan non tunai

No.	Nama Dusun	Jumlah KPM
1.	Dusun Kedung	8
2.	Dusun Geneng	9
3.	Dusun Gandok	9
4.	Dusun Kurukan	11

5.	Dusun Piyak	13
6.	Dusun Beru	3
	Jumlah keseluruhan	53

Data yang seharusnya menerima manfaat bantuan pangan non tunai.

Tabel 4.4

Data yang tidak berhak menerima bantuan pangan non tunai

No.	Nama Dusun	Jumlah KPM
1.	Dusun Kedung	66
2.	Dusun Geneng	27
3.	Dusun Gandok	32
4.	Dusun Kurukan	34
5.	Dusun Piyak	36
6.	Dusun Beru	17
	Jumlah keseluruhan	212

Data yang tidak berhak menerima bantuan pangan non tunai.

Berdasarkan table diatas pemerintah Desa Genengadal mengusulkan data keluarga yang berhak menerima bantuan pangan non tunai keseluruhan sebanyak 1003 KPM, yang terdiri dari 6 dusun di Desa Genengadal, namun yang mendapatkan bantuan pangan non tunai hanya 265 KPM. Dari data yang diusulkan oleh pemerintah desa genengadal sebanyak 1003 calon KPM hanya 53 KPM saja yang masuk dalam data penerima manfaat yang ditetapkan oleh kementerian sosial, dalam hal ini terdapat 212 KPM yang seharusnya tidak menerima bantuan pangan non tunai, inilah yang menjadi ketidaktepat sasaran bantuan. Oleh karena itu masih terdapat banyak masyarakat yang belum mendapatkan haknya untuk menerima bantuan pangan non tunai, sehingga BPNT di Desa Genengadal ini bisa dikatakan tidak tepat sasaran. Seharusnya kementerian sosial dalam menetapkan data mengacu pada data yang diusulkan oleh pemerintah Desa Genengadal dan juga melakukan pengecekan disetiap calon yang akan mendapatkan bantuan pangan non tunai agar bisa lebih tepat sasaran, lebih aktif lagi dalam pembaharuan data agar sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini dan mengganti KPM yang sudah mampu serta yang sudah meninggal dunia.

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama responden yang mengatakan bahwa :

Ada mas, penerima yang sudah meninggal, kartunya itu anaknya yang bawa. Kalau seharusnya kan tidak bisa diturunkan mas, kalau sudah meninggal itu kan ada surat kematian, seharusnya itu pihak bawahan kan memberitahu kepada pihak atasan, jadi data harusnya kalau sudah meninggal itu kan dicabut, terus ganti lagi data baru dicari lagi yang belum mampu lagi harusnya, tapi kenyatannya ini ya belum ada data yang seperti itu.⁹⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu responden yang mengatakan bahwa:

Kita itu hanya bisa mencatat atau mengajukan nama-nama penerima saja mas, nanti data itu kemudian dikirimkan ke pusat selebihnya pusat sanalah yang memilih nama-nama siapa saja yang

⁹⁴Wawancara dengan Bu Intan selaku Pemilik E-warong di Desa Genengadal, 29 Oktober 2021.

*mendapatkan bantuan tersebut. program ini sebetulnya itu nggak begitu efisien ya mas kalau menurut saya, jadi tepat sasaran itu maksudnya begini, nggak tepatnya itu maksudnya begini, data itu data lama, maksudnya dulu yang mengajukan itu sudah beberapa tahun lalu, tapi disana tidak mengerti kondisi saat ini, karena kan kelemahannya gini kalau seperti itu, misalnya ada tambahan 10 orang, yang 2 orang itu sudah mampu, kita coret 2 kan mas? Kan seharusnya masih sisa 2 itu kita tidak bisa menambahi langsung, itu yang menjadi kurang tepat sarasannya tu seperti itu. Intinya kita itu nggak bisa ngapa-ngapain lah, hanya bisa mencoret (yang sudah mampu coret) dan coretannya itu tidak bisa dialihkan, itu yang menjadi tidak tepat sarasannya tu seperti itu.*⁹⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu Kepala Dusun Desa Genengadal yang mengatakan bahwa:

*Di Desa Genengadal itu sampai sejauh ini ada KPM sebanyak 36 mas yang meninggal dan dari kami sudah mencoret nama-namanya yang sudah meninggal akan tetapi belum bisa diganti katanya dengan alasan belum waktunya, ya jadinya masih dapat terus mas bantuan itu sampai saat ini.*⁹⁶

Jadi penyebab yang membuat BPNT tidak tepat sasaran salah satunya adalah dari pemerintah daerah tidak memperbaharui data masyarakat sesuai dengan keadaan yang sekarang, karena data lama masyarakat yang tergolong miskin bisa saja bertahun-tahun berikutnya sudah mengalami perubahan ekonomi, maka dari itu petugas-petugas yang menangani masalah perkembangan tingkat kemiskinan di daerah harus terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang valid guna untuk ketepatan sasaran program bantuan pangan non tunai.

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Sahrul selaku Kadus Dusun Kedung Desa Genengadal, 12 Oktober 2021.

⁹⁶Wawancara dengan Bapak Suyoto selaku Kadus Dusun Kurukan Desa Genengadal, 03 Januari 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ditandai dengan gejala awal berupa penyaluran yang bermasalah. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Program sembako bertujuan untuk memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, serta

memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dalam implementasi penyaluran BPNT perihal pembelian barang tidak adanya pilihan dan kendali KPM dalam memilih komoditas bahan pangan yang dibeli atau diperoleh, dalam pelaksanaan waktu penyaluran tidak tepatnya E-waroeang dalam menyalurkan BPNT kepada KPM, dalam hal pelaksanaan edukasi dan sosialisasi hanya dilakukan secara sekilas melalui kepala RT yang mengakibatkan masyarakat kurang mengerti mengenai pemahaman bantuan pangan non tunai, dan data-data yang diterima oleh Desa dari kementerian sosial tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. BPNT ini berlangsung sejak tahun 2018, dimana pemerintah Desa Genengadal mengusulkan calon KPM sebanyak 1003. Akan tetapi jumlah data yang menerima BPNT hanya 265 KPM. Dari data yang diusulkan oleh pemerintah Desa Genengadal sebanyak 1003 hanya 53 KPM saja yang masuk dalam daftar KPM yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Problematika Implementasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat BPNT karenabanyak dari peserta BPNT yang sudah dianggap graduasi (ada peningkatan pendapatan) akan tetapi masih tetap mendapatkan bantuan pangan non tunai. Tetapi terkadang ada juga peserta BPNT yang menganggap bahwa dirinya masih transisi (dianggap masih miskin), supaya masih terus mendapatkan BPNT meskipun sudah ada peningkatan dari segi ekonomi mereka. Karena bagi peserta BPNT yang dianggap sudah graduasi maka BPNT akan dihentikan. Oleh karena itu masyarakat tidak mengakui hal tersebut dan masih ingin mendapatkan BPNT.
- b. Kriteria masyarakat miskin yang masih abstrak karena kriteria miskin dari kementerian harus rumahnya yang gubug dan sudah tidak layak tinggal, tapi kenyataannya banyak masyarakat yang memang rumahnya tidak memadai tapi penghasilannya besar, bahkan

memiliki asset seperti tanah ataupun perkebunan sendiri, dan juga mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan terkadang yang terjadi di masyarakat ada yang rumahnya bagus tetapi tidak mempunyai kebun dan juga asset lainnya. Jadi disini spesifikasi tingkat kemiskinan yang masih abstrak adalah karena belum adanya kejelasan yang lebih spesifik terkait dengan kriteria tingkat kemiskinan.

- c. Bantuan pangan non tunai yang tidak tepat sasaran karena data yang diterima oleh pihak pelaksana bantuan pangan non tunai ditingkat daerah adalah data langsung dari kementerian sosial, pemerintah ditingkat daerah hanya mengajukan data nama-nama keluarga yang berhak menerima bantuan pangan non tunai selebihnya kementerian sosial lah yang berhak menentukan siapa saja yang mendapatkan bantuan pangan non tunai sehingga terkadang data dapat saja berbeda dengan keadaan dilapangan. Karena data dari kementerian tersebut adalah berpedoman pada data lama, bukan pada data terkini atau keadaan sekarang yang terjadi dilapangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat di sajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa
 - a. melakukan evaluasi pembaharuan data penerima manfaat dengan lebih teliti sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini
 - b. lebih aktif lagi dalam mencari KPM yang sudah mampu dan kemudian diberhentikan
 - c. mengusulkan masyarakat yang benar-benar kondisi sosial ekonominya dikategorikan tidak mampu ke Kementerian Sosial, agar penerapan yang efektif dan efisien dapat tercapai serta pelaksanaan penyaluran BPNT dapat berjalan sebaik mungkin.
2. Bagi Lembaga Kementerian Sosial atau instansi terkait

- a. Lebih dijelaskan lebih rinci atau jelas mengenai kriteria tingkat kemiskinan, kemudian perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
 - b. Perlu adanya penambahan kuota bagi peserta penerima BPNT, khususnya di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.
 - c. Hendaknya menerima usulan data yang diberikan oleh pemerintah Desa Genengadal atau melakukan pendataan ulang yang lebih akurat mengenai warga yang berhak mendapatkan BPNT agar tujuan dari penyaluran BPNT dapat tercapai atau tepat sasaran.
3. Bagi pengelola E-warong
 - a. Penyaluran BPNTseharusnya sesuai dengan tanggal penjadwalan yaitu setiap tanggal 25 agar KPM tidak merasa cemas mengenai bahan pangan yang sudah habis.
 - b. Seharusnya KPM berhak menentukan pilihan dan kendali mengenai barang pangan yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya agar tujuan BPNT yaitu untuk memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan dapat tercapai.
 4. Bagi keluarga penerima manfaat diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran karena untuk mendukung program BPNT supaya berjalan dengan efektif dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abang, Joglo. “UU 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2009-kesejahteraan-sosial>, 2019.
- Abang, Joglo. “UU 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2011-penanganan-fakir-miskin>, 2019.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Karmila, “Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar*, Makassar, 2022.
- Karni, *Wawancara*. Grobogan, 12 Oktober 2021.
- Abdulsyani, *Sosiologi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Akmal, Imal Alimah. “Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020.
- Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4, 2020.
- Belanawena, Muhammad. *Kelembagaan Penyediaan dan Penyaluran Komoditas BPNT*. Jakarta: PUSLITBANGKESOS KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Cet. 1 2020.
- Bilqis, Adinda Syifa Dinarila, dkk. “Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2, 2020.
- BULOG, “Sekilas RASKIN”, <http://www.bulog.co.id/beraspangan/rastra/sekilas-raskin-beras-untuk-rakyat-miskin/>, 2021.
- Data Desa Genengadal.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djamil, Fathurahman. “Kalau banyak lembaga fatwa Umat bisa bingung”. *Jurnal halal*, No. 100, 2013.
- Dokumentasi data KPM BPNT dari Kepala Seksi Pelayanan Desa Genengadal, 2021.

- Fadlurrohim, Ishak. "Implementasi Program Bantuan Sosial Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi)", *Jurnal Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 9, 2020.
- Fajar, Mukti, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Grafika, Redaksi Sinar. *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hidayat, Yusuf Rachmad. "Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai", *Jurnal Logistik Indonesia*, Vol. 2, 2018.
- Junaidi, Mayang Sharira, dkk. "The Satisfaction Comparison of Bantuan Pangan Non Tunai Recipients and Rastra Recipients In Cakung District", *East Jakarta*, Vol. 15, 2017.
- Karni, *Wawancara*. Grobogan, 12 Oktober 2021.
- Keswanto, *Wawancara*. Grobogan, 12 Oktober 2021.
- Kharismawati, Ika Surya. "Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya", *Jurnal Administrasi Publik*, 2017.
- Pemerintah Desa Genengadal. *Mengenal Desa Genengadal*, 1979.
- Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019*. Jakarta Pusat: Kantor Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019.
- Pepi, Ayuni Zalita. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) melalui Elektronik Warung". *Skripsi Universitas Bandar Lampung*, 2019.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Bantuan Sosial Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Priyono. *Wawancara*. Grobogan, 25 September 2021.
- Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rachman, Benny, dkk. "Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)", *Effectiveness and Perspective of Rice for the Poor and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs*, Vol. 16, 2018.
- Riduwan. *Dasar-dasar statistika*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rika, *Wawancara*. Grobogan, 12 Oktober 2021.
- Sahrul. *Wawancara*. Grobogan, 12 Oktober 2021.
- Sami'un, *Wawancara*. Grobogan, 12 Oktober 2021.
- Setiawan, Hari Harjanto. "Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) di Indonesia", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 5, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soetrisno, Loekman. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugtopo, HB. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2006.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyoto, *Wawancara*. Grobogan, 03 Januari 2022.
- Tarmiyatun, *Wawancara*. Grobogan, 12 Oktober 2021.
- Taufani, Galang dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Rangkuman Informasi Bantuan Pangan Non Tunai*, 2019.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta Pusat: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. *Pedoman Umum Program Sembako 2019*. Jakarta Pusat: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta Pusat, 2017.
- Tim Penulisan KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tjuparmah, Yoke dan Komarudin. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

- Ulid, Fifi. “Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap distribusi pendapatan rumah tangga Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia”, *Skripsi Universitas Veteran Jawa Timur*, 2018.
- Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Wassid, Iskandar. *Strategi Pembelajaran Bahasa*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Wati, Dwi Purnama. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam”. *Skripsi Universitas Lampung*, 2014.
- Yetti, Misra. “Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim*, 2011.
- Zikriyah, Yusi. “Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2017.

Lampiran

Surat Permohonan

Hal : Permohonan Surat Izin Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Semarang

Asalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Zainal Fanani

NIM : 1702056072

fakultas/jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum

Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.

lokasi penelitian : Kepala Desa Genengadal

Dengan ini memohon kepada bapak agar di terbitkan surat izin riset guna untuk mengumpulkan data dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Problematika Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (Studi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)".

Terimakasih atas perhatiannya.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 01 September 2021

Hormat Saya



Zainal Fanani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon : (024)7604204, Faksimili : (024)7624604, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>

Nomor : B-3496/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2021 Semarang, 8 September 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Desa Genengadal
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Zainal Fanani
N I M : 1702056072
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Problematika Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (Studi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)."

Dosen Pembimbing I : Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan ,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:

(+62 813-3484-6151) Zainal Fanani

Wawancara dengan keluarga penerima manfaat BPNT



Wawancara dengan Pejabat Desa Genengadal



Wawancara dengan pemilik E-Warong



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Zainal Fanani
NIM : 1702056072
Tempat/ Tanggal Lahir : Grobogan, 15 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Fakultas/ Prodi/ Semester : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum/ 10 (Sepuluh)
Universitas : UIN Walisongo Semarang
Alamat Universitas : Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang ID 50185
IPK Terakhir : 3,60
Agama : Islam
Tinggi/ BeratBadan : 167/ 52
GolonganDarah : O
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Rumah : Dusun Kedung, RT. 07/05 Desa Genengadal,
Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi
Jawa Tengah
E-Mail : Vantt15061999@gmail.com
No. Handphone : 081334846151

Pendidikan Formal

- TK Dharma Wanita 2004-2005
- SD Negeri 01 Genengadal 2005- 2011
- MTS Al-Hidayah Genengadal 2011-2014
- MA IBS Pati 2014-2017

Pendidikan Non Formal

- Madin Tarbiyatussibyan
- Ponpes Al-Isti'anah Plangitan Pati

Pengalaman Organisasi

- Anggota Departemen Sosial UKM PSHT UIN Walisongo
- Anggota Departemen Pendidikan dan Latihan UKM PSHT UIN Walisongo
- Koordinator Departemen Sosial UKM PSHT UIN Walisongo.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.